



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN SYAHRI**
Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI;
2. Tempat lahir : Jatuhan Golok;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 3 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangkerang Utara
Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke, 3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.

- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR.

Dikembalikan kepada saksi KASMAWI Bin JAMAT;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124.

Dirampas Untuk Negara;

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289.
- 2) 1 (satu) set alat pemotong besi.
- 3) 1 (satu) buah gunting.
- 4) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah milik Tersangka a.n. JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam milik Anak a.n. KANCER JULIANDI PASARIBU Alias ANDI Bin MARULI TUA PASARIBU.

6) 2 (dua) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat milik Anak a.n. SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Als JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, anak KANCER JULIANDI PASARIBU Als ANDI Bin MARULI TUA PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN, Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 23.45 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak KANCER JULIANDI PASARIBU Als ANDI Bin MARULI TUA PASARIBU dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama dengan anak KANCER JULIANDI PASARIBU Als ANDI Bin MARULI TUA PASARIBU yang sedang berada di rumah sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) yang beralamat di Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pergi menuju Sekijang Kabupaten Pelalawan dengan tujuan mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian dengan membawa 2 (dua) buah obeng yang sebelumnya telah disiapkan oleh sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), sesampainya di daerah Sekijang anak KANCER JULIANDI PASARIBU Als ANDI Bin MARULI TUA PASARIBU dan tersangka JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, karena tidak menemukan tempat yang tepat terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak KANCER JULIANDI PASARIBU Als ANDI Bin MARULI TUA PASARIBU memutuskan untuk pergi menuju Simpang Situgal Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dengan tujuan bertemu Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN untuk menentukan tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian selanjutnya, setelah bertemu dan selesai berdiskusi terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN sepakat pergi menuju Desa Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang digunakan oleh Anak KANCER JULIANDI PASARIBU sebelumnya.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setibanya di Desa Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN berhenti di sebuah Bengkel sepeda motor untuk mengisi angin ban yang mana pintu gudang ruko bengkel tersebut tertutup tetapi tabung pengisian anginnya berada di luar, kemudian Anak KANCER JULIANDI PASARIBU memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin dimana selanjutnya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak KANCER JULIANDI PASARIBU, setelah itu Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mengatakan kepada istri saksi KASMAWI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAMAT bahwa Anak KANCER JULIANDI PASARIBU ingin meminjam kompresor angin untuk mengisi angin ban sepeda motor miliknya, lalu istri saksi KASMAWI Bin JAMAT mengatakan bahwa Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dapat menggunakan kompresor tersebut, kemudian pada saat Anak KANCER JULIANDI PASARIBU sedang mengisi angin ban sepeda motornya istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, lalu terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengajak Anak KANCER JULIANDI PASARIBU untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun ditolak oleh Anak KANCER JULIANDI PASARIBU, kemudian Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mengajak terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN pergi ke sebuah warung dimana sebelum pergi terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut.

Kemudian sesampainya di sebuah warung ban sepeda motor yang di kendarai Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bersama-sama dengan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN kembali bocor sehingga terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak KANCER JULIANDI PASARIBU untuk mencari bengkel dan memperbaiki ban sepeda motor miliknya yang mana terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN menunggu di warung tersebut, selanjutnya Anak KANCER JULIANDI PASARIBU pergi mencari bengkel namun tidak menemukan bengkel yang buka yang mana kemudian Anak KANCER JULIANDI PASARIBU kembali ke warung tersebut dan menunggu bersama-sama dengan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 23.45 Wib terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama dengan anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN kembali menuju kearah gudang bengkel tempat mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, kemudian Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mengajak terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak KANCER JULIANDI PASARIBU meminta Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN tetap berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, lalu terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bersama dengan anak KANCER JULIANDI PASARIBU menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan ANAK KANCER JULIANDI PASARIBU mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI dan anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANCER JULIANDI PASARIBU diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut.

Bahwa terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI, sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN tidak memiliki izin dari saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau nomor rangka : 765085 nomor mesin : 739191 tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI yang dilakukan bersama-sama dengan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO), Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN dan anak KANCER JULIANDI PASARIBU dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau nomor rangka : 765085 nomor mesin : 739191 milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut mengakibatkan saksi KASMAWI Bin JAMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASMAWI BIN JAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami hilang barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO di gudang milik saksi beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa gudang tempat penyimpanan berada disebelah rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada itu saksi tidak mengetahui saat barang milik saksi di ambil karena dalam keadaan tidur, saksi yang sedang berada di rumah terbangun kemudian melihat pintu gudang bengkel saksi dalam keadaan terbuka dan sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi membangunkan dan bertanya kepada istri saksi, istri saksi mengatakan tidak ada yang meminjam sepeda motor milik saksi,
- Bahwa kemudian saksi mengecek rekaman cctv dari handphone milik saksi namun karena saksi panik rekaman cctv tersebut malah terhapus semua, lalu saksi menelpon anak saksi yang bernama saksi EKO ARISANTO Alias EKO Bin KASMAWI untuk segera pulang dan memberitahukan sepeda motor milik saksi telah hilang,
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi EKO ARISANTO Alias EKO Bin KASMAWI datang bersama masyarakat dengan membawa Terdakwa, Anak KANCER JULIANDI PASARIBU, dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN karena menerangkan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi dan menunjukkan dimana lokasi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diletakkan yaitu di belakang rumah warga yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah milik saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 milik saksi tersebut berharga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, bersama anak KANCER JULIANI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. EKO ARISANTO ALS EKO BIN KASMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi KASMAWI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi KASMAWI menelpon saksi bahwa sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT telah hilang;
- Bahwa saksi melakukan pengamatan melalui rekaman cctv dari handphone saksi, saksi melihat Terdakwa bersama Anak KANCER JULIANDI PASARIBU masuk ke dalam gudang menggunakan kunci yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa saat menambah angin sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi KASMAWI yang hilang yakni 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut diletakkan di dalam gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang berada di sebelah rumah tempat tinggal saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi datang bersama masyarakat dengan membawa Terdakwa, bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT dan menunjukkan dimana lokasi 2 (dua) unit sepeda motor yang diletakkan di belakang rumah warga yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah milik saksi KASMAWI Bin JAMAT, selanjutnya saksi KASMAWI Bin JAMAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN dan saksi JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi KASMAWI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN bocor sehingga Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU, dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di bengkel, Anak KANCER JULIANDI PASARIBU memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak KANCER JULIANDI PASARIBU, saat Anak KANCER JULIANDI PASARIBU sedang mengisi angin ban sepeda motornya, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu Terdakwa mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut, dan pergi meninggalkan bengkel bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa, bersama Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN kembali menuju kearah gudang bengkel tempat mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Terdakwa mengajak Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bersama dengan Terdakwa menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh Terdakwa, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan Terdakwa bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Terdakwa bersama Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Terdakwa dan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi EKO ARISANTO ALS EKO BIN KASMAWI datang bersama masyarakat dengan membawa Terdakwa, bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN Alias SAMUEL Bin RIDO TARIHORAN;
- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk



KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;

- Bahwa Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
- 2) 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n.ANDI TASMAR.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650, nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;
- 7) 1 (satu) set alat pemotong besi;
- 8) 1 (satu) buah gunting;
- 9) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam;

11) 2 (dua) helai pakaian masing-masing : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN bocor sehingga Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU, dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di bengkel, Anak KANCER JULIANDI PASARIBU memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak KANCER JULIANDI PASARIBU, saat Anak KANCER JULIANDI PASARIBU sedang mengisi angin ban sepeda motornya, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu Terdakwa mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut, dan pergi meninggalkan bengkel bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa, bersama Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN kembali menuju kearah gudang bengkel tempat mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Terdakwa mengajak Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bersama dengan Terdakwa menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh Terdakwa, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong pintu kearah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan Terdakwa bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau kearah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Terdakwa bersama Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Terdakwa dan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 milik saksi KASMAWI tersebut berharga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN datang ke Desa Hulu Teso untuk mencari tempat yang dapat dijadikan lokasi pencurian, sesampainya disana ban sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN bocor sehingga Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU, dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN singgah ke sebuah ruko bengkel untuk mengisi ban sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat di bengkel, Anak KANCER JULIANDI PASARIBU memanggil pemilik bengkel untuk mengisi angin, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT yang merupakan pemilik bengkel keluar melalui pintu gudang ruko bengkel dan menghampiri Anak KANCER JULIANDI PASARIBU, saat Anak KANCER JULIANDI PASARIBU sedang mengisi angin ban sepeda motornya, istri saksi KASMAWI Bin JAMAT masuk ke dalam gudang ruko bengkel tersebut dengan meninggalkan pintu gudang ruko dalam keadaan terbuka, melihat hal itu Terdakwa mengambil kesempatan untuk melihat-lihat isi dalam gudang ruko bengkel dan mengatakan kepada Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bahwa di dalam gudang ruko bengkel tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu gudang bengkel tersebut, dan pergi meninggalkan bengkel bersama anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa, bersama Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN kembali menuju kearah gudang bengkel tempat mengisi angin ban sepeda motor sebelumnya, dan berhenti di perkebunan kelapa sawit yang berjarak 100 (seratus) meter dari gudang bengkel

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi KASMAWI Bin JAMAT tersebut, Terdakwa mengajak Anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN untuk masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, akan tetapi anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN merasa takut untuk ke lokasi tersebut sehingga Anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN berjaga di perkebunan sawit tersebut untuk memantau keadaan sekitar, kemudian Anak KANCER JULIANDI PASARIBU bersama dengan Terdakwa menuju gudang bengkel tersebut dan membuka pintu gudang bengkel menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya oleh Terdakwa, setelah pintu gudang bengkel berhasil terbuka Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong pintu ke arah kiri dan kanan agar pintu terbuka lebar, selanjutnya secara perlahan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 6757 XO warna Kuning dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut keluar gudang bengkel, sedangkan Terdakwa bertugas mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King dengan nomor polisi BM 2431 FO warna Hitam Hijau ke arah luar gudang bengkel, setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari gudang bengkel Terdakwa bersama Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mendorong 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke jalan sejauh 50 (lima puluh) meter dari gudang bengkel tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU mencoba menghidupkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut namun tidak berhasil yang mana pada saat itu kegiatan Terdakwa dan Anak KANCER JULIANDI PASARIBU diketahui oleh saksi KASMAWI Bin JAMAT selaku pemilik gudang bengkel tersebut;

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik SAKSI KASMAWI BIN JAMAT yang Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO dan 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO;
- Bahwa apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 milik saksi KASMAWI tersebut berharga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX- King 135 dengan nomor polisi BM 2431 FO nomor rangka : MH33KA0155K765085 dan nomor mesin : 3KA-739191 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki klx dengan nomor polisi BM 6757 XO warna kuning, nomor rangka : MH4LX150FHJP34679 dan nomor mesin : LX150CEW21765;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum diatas terbukti Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT milik saksi KASMAWI BIN JAMAT dari gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam fakta hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan pada unsur yang kedua, terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yakni saksi KASMAWI BIN JAMAT, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut akan diantarkan kepada dan sdr. ILHAM DANI KONYEK Alias DANI (DPO) untuk kemudian dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud dengan malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan rumah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur yang kedua, perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI Bin JAMAT dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di gudang milik saksi KASMAWI Bin JAMAT disebelah rumah milik saksi KASMAWI BIN JAMAT yang beralamat di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, perbuatan tersebut dilakukan saat saksi KASMAWI BIN JAMAT sedang tertidur, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan pada unsur kedua, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi KASMAWI BIN JAMAT bersama-sama dengan anak KANCER JULIANDI PASARIBU dan anak SAMUEL NOVRIADI TARIHORAN, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.
- 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n.ANDI TASMAR;

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI.

- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR;

merupakan barang bukti tersebut adalah milik saksi KASMAWI BIN JAMAT, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi KASMAWI BIN JAMAT**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650 ,nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun oleh barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;

8) 1 (satu) set alat pemotong besi;

9) 1 (satu) buah gunting;

10) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;

11) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam.

12) 2 (dua) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan kembali melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN SYAHRI Alias JAMAL Bin SYAMSUL BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor KLX, dengan nomor polisi BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit sepeda motor RX KING, dengan nomor polisi BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n.ANDI TASMAR;

3) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : M-06936889, dengan No.Pol : BM 6757 XO, Nomor Rangka : MH4LX150FHJP34679, Nomor Mesin: LX150CEW21765, Merek Kawasaki, type LX150FVARIAN 1, model TRAIL, Warna Kuning, pemilik a.n. KASMAWI;

4) 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor : 0057574 dengan No.Pol : BM 2431 FO, Nomor Rangka : MH33KA0155K765085, Nomor Mesin: 3KA-739191, Merek Yamaha, type RX KING 135, model Sepeda Motor R2, Warna Hitam Hijau, pemilik a.n. ANDI TASMAR;

Dikembalikan kepada saksi KASMAWI BIN JAMAT;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario techno 125 warna putih dengan nomor polisi BA 2718 QA, nomor mesin : JFJ1E1100650 ,nomor rangka : MH1JFJ119EK101124;

Dirampas untuk negara;

6) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860661047031297 dan IMEI 2 : 860661047031289;

7) 1 (satu) set alat pemotong besi;

8) 1 (satu) buah gunting;

9) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) helai jaket warna dongker merah;

10) 3 (tiga) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) helai pakaian masing-masing 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih biru dan 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2023, oleh **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.** dan **YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ANDREW MUGABE, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)